

Penyuluhan Hukum Anti Korupsi di Lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak

Anshari^{a,*}, Heru Yudi Kurniawan^b

^a Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Indonesia

^b Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Penyuluhan

Hukum

Korupsi

ABSTRACT

Corruption in Indonesia develops very rapidly, corruption extends everywhere and occurring systematically. Often corruption performed with a sophisticated engineering and take advantage of modern technology. The reduction and prevention of corruption can take the form of various kinds, one of which is to instill an anti-corruption culture through anti-corruption counseling in adolescents, youth, and / or students in school. In order to improve the nation's morals, the strengthening of aspects through an anti-corruption culture from an early age is a crucial task for the academic community as a form of community service, nation and state. Through anti-corruption counseling in schools (in this case Muhammadiyah 1 Pontianak High School), it is expected that the younger generation (students) are able to absorb the material from the anti-corruption education. This is done to increase students' knowledge about what factors a person commits corruption, about prohibitions and criminal threats against someone who commits corruption, behavior, morality and morals of a person in life in society.

1. Pendahuluan

Di tengah situasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap fakta penegakan hukum, kemudian membuat kualitas hidup di Indonesia semakin memburuk (Transparency International, 2005). Fakta dengan meningkatnya kasus-kasus Korupsi pejabat Negara seakan membuat paradigma lama itu nyata, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan pernah selesai hingga kapanpun (Andi Hamzah, 2005).

Pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya berada dikalangan pejabat tinggi Negara baik di tingkat Pemerintah Eksekutif teratas yaitu: Gubernur, Walikota, atau Bupati, namun sampai dengan Kepala Desa yang hari ini keterpilihannya langsung oleh rakyat. Kepala desa juga berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara, ada beban uang rakyat yang mengalir di Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang harus dikelola olehnya (acch.kpk.go.id).

Tidak hanya Pemerintah Eksekutif namun juga Pemerintah Legislatif; MPR, DPR, DPRD (tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten), serta Pemerintah Yudikatif sebagai pelaksana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oknum-oknum para pejabat tinggi Negara itu sedemikian besar jumlah yang tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan hal ini sedemikian akut bila tidak dipangkas atau dicegah untuk masyarakat pada umumnya, terutama generasi muda (KPK, 2006).

Faktanya hari ini pengaruh (influence) nyata dari tindak pidana korupsi juga mewabah pada kalangan menengah di kementerian-kementerian, dinas, sampai dengan pihak swasta yang 'bermain project' hingga menyebabkan adanya kerugian terhadap pengelolaan keuangan Negara. Maka dari itu perlu dan penting untuk mencegah dan memangkas pengaruh buruk dari Tindak

*Kontak penulis

E-mail: anshari@unmuhpnk.ac.id (Anshari), heruyudi21@unmuhpnk.ac.id (Heru Yudi K)

Pidana Korupsi yang kasus-kasus tersebut sehari-hari bebas dipublikasikan di media massa, oleh Pemerintah. Sosialisasi dan/atau penyuluhan anti korupsi merupakan salah satu cara untuk mencegah mewabahnya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh oknum masyarakat, dalam hal ini yang menjadi prioritas pencegahan adalah generasi muda. Sebab, generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang harus memutus mata rantai sejarah terpuruknya angka korupsi di Negara ini. Maka sosialisasi, pembinaan, dan/atau penyuluhan anti korupsi untuk pelajar atau Siswa Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu solusi konkrit untuk mencegah dan mengurangi angka korupsi di Indonesia. Kegiatan penyuluhan anti korupsi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bahaya laten korupsi dan bagaimana cara mencegah serta memberantasnya. Dalam penyuluhan hukum ini disampaikan tentang tindak pidana korupsi, aspek yuridis (regulasi yang mengatur) dan seputar penegakan hukumnya dalam aspek khusus untuk kalangan pemuda, pelajar, atau siswa.

2. Metode

2.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Penyuluhan Hukum Anti Korupsi” ini dilaksanakan di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Parit H. Husin II, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat 78117. Kegiatan PKM ini dilakukan selama satu hari pada tanggal 20 Februari 2018.

2.2 Prosedur Kegiatan

Prosedur yang dilakukan pertama kali adalah menentukan target lokasi kegiatan yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) yang notabene adalah para siswa/i atau remaja. Berdasarkan target kegiatan yang direncanakan, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirasa tepat sasaran adalah Penyuluhan Hukum Anti Korupsi di lingkungan siswa/i SMA di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan proposisi bahwa sebelum melakukan pencegahan dan sosialisasi anti korupsi (dalam bentuk penyuluhan) di luar dari Persyarikatan Muhammadiyah, maka beban dan kewajiban untuk melangsungkan penyuluhan terlebih dahulu di kalangan internal Muhammadiyah dirasa sangat penting. Untuk kalangan generasi muda, maka sudah tepat dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang merupakan calon generasi penerus bangsa yang diharapkan bebas dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Target peserta yang diharapkan dapat mengikuti kegiatan penyuluhan ini adalah 30 sampai dengan 50 orang siswa/i. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak otoritas sekolah terkait kesiapan penyelenggaraan kegiatan, berserta dengan konfirmasi surat tugas yang sudah dibuat oleh Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) UM Pontianak. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, maka selanjutnya mempersiapkan ruang atau tempat penyuluhan dilakukan, berikut dengan prosedur peminjaman sebagian perlengkapan milik sekolah. Ruang atau tempat penyuluhan dilakukan adalah Aula milik SMA Muhammadiyah 1 Pontianak dengan kapasitas 50 sampai dengan 80 orang. Sarana dan prasarana yang dipersiapkan adalah backdrop, banner, meja, kursi, infokus dan layar infokus, microphone, speaker, daftar hadir, dan dokumen pelengkap lainnya. Kemudian dilakukan penyusunan materi dan/atau modul penyuluhan dalam bentuk power point dan printout.

2.3 Metode Kegiatan

Penyuluhan hukum anti korupsi ini dilakukan sama seperti penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana mestinya. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan menjawab soal (essay). Penyuluhan hukum dipandu oleh seorang narasumber dan moderator. Adapun peserta penyuluhan hukum terdiri dari siswa/siswi SMA Muhammadiyah 1 yang didampingi oleh Guru di sekolah dimaksud. Penyuluhan diawali Pre Test tentang seputar Korupsi yang diketahui oleh Siswa/Siswi sebelum diuraikan materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber mengenai diskursus tindak pidana korupsi di Indonesia. Kegiatan penyuluhan hukum anti korupsi dilakukan dalam 2 (dua) sesi dengan 2 narasumber, yaitu sesi pertama fokus dalam memberikan pemaparan informasi tentang korupsi secara teoritik, yuridis (hukum), kasuistik dan bagaimana gerakan anti korupsi, begitupula dengan sifat, sikap moralitas dan akhlak yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada sesi kedua, penyuluhan hukum anti korupsi fokus pada seputar masalah korupsi yang dilakukan oleh remaja dan/atau siswa/i di lingkungan sekolah, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan pada sesi tanya jawab antar peserta dengan para narasumber, dan diakhiri dengan pemberian Post Test untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman siswa/siswi mengenai pemaparan yang telah narasumber berikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Persiapan Kegiatan

Persiapan dilakukan beberapa hari sebelum hari pelaksanaan. Dengan dibantu oleh pihak sekolah dan beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum UM Pontianak. Persiapan yang dilakukan antara lain penggandaan soal-soal Pre Test dan Post Test, Materi Penyuluhan, beserta alat tulis yang diperlukan. Tepat satu hari sebelum hari pelaksanaan dilakukan pemasangan spanduk, backdrop, sound system (microphone dan speaker), pemasangan infokus dan layar infokus, dan/atau menata letak isi ruangan dengan alat perlengkapan. Kemudian mempersiapkan plakat-plakat yang akan diberikan pada saat pembukaan kegiatan berlangsung, dan mempersiapkan konsumsi yang akan diberikan kepada peserta (siswa/siswi) penyuluhan. Tidak ada kendala

yang berarti dalam persiapan kegiatan yang dilakukan.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan hukum anti korupsi merupakan agenda yang dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum UM Pontianak, yang mana dalam hal ini merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LPPM UM Pontianak. Rangkaian kegiatan pengabdian dilakukan selama satu hari dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, pada tanggal 20 Februari 2018. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta pada pukul 08.00 WIB. Peserta yang melakukan registrasi berjumlah 65 orang siswa/i. Setelah registrasi dilakukan seluruh peserta masuk ke dalam ruangan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan yang bertempat di Aula SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Pembukaan kegiatan berlangsung khidmat dan dibuka oleh MC (Mahasiswa FH UM Pontianak) diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kemudian acara dibuka dengan kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah yang juga membidangi hubungan masyarakat, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Pada pembukaan kegiatan disampaikan mengenai beberapa hal yaitu memperkenalkan Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum UM Pontianak beserta keunggulannya kepada peserta yang notabene siswa/i yang nantinya diharapkan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Disampaikan pula tentang tujuan kegiatan yang dilakukan, manfaat, dan ulasan singkat tentang wacana korupsi di Indonesia. Pembukaan acara/kegiatan ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Narasumber 1 Penyuluhan (PKM) kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, dan penyerahan Plakat oleh Narasumber 2 Penyuluhan (PKM) kepada Ketua Program Studi Hukum UM Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.



Gambar 1. Registrasi Peserta



Gambar 2. Kata Sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak



Gambar 3. Penyerahan Plakat Secara Simbolik



Gambar 4. Penyerahan Plakat oleh Narasumber 1 kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak



Gambar 5. Penyerahan Plakat oleh Narasumber 2 kepada Ketua Program Studi Hukum UM Pontianak



Gambar 6. Sesi Foto Bersama



Gambar 7. Penyampaian Materi tentang Bahaya Laten Korupsi oleh Narasumber 1




Gambar 8. Penyampaian Materi tentang Bahaya Laten Korupsi oleh Narasumber 2



Gambar 9. Peserta Kegiatan Pengabdian: “Penyuluhan Hukum Anti Korupsi”



Gambar 10. Sesi Tanya Jawab oleh Peserta kepada Narasumber



Gambar 11. Soal Pre Test dan Post Test yang dikerjakan peserta sebagai indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum anti korupsi

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyuluhan Hukum Anti Korupsi ini amat penting untuk generasi muda di Indonesia. Dalam rangka memperbaiki moral bangsa, maka penguatan aspek melalui budaya anti korupsi sejak dini adalah merupakan tugas krusial para civitas akademika sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. Melalui penyuluhan anti korupsi di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak para generasi muda (siswa atau pelajar) selanjutnya mampu untuk menyerap materi dari pendidikan anti korupsi tersebut. Berdasarkan hasil Pre Test dan Post Test sebagai evaluasi dan

indikator keberhasilan maka dapat dinilai bahwa peserta mampu untuk membedakan mana perbuatan yang masuk kategori korupsi dan mana yang bukan perbuatan korup. Peserta juga cukup mampu untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja seseorang melakukan korupsi, tentang larangan dan ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan korupsi, perilaku, dan moralitas seorang manusia dalam kehidupan di masyarakat.

4.2 Saran

Pemerintah perlu melakukan pendidikan anti korupsi secara intensif secara merata di semua kota dan/atau sekolah atau di lingkungan pemuda. Begitupula dengan pihak sekolah patut untuk melakukan kerjasama-kerjasama kelembagaan yang berpotensi untuk memperkuat moral siswa/i di sekolahan terkait dengan pendidikan anti korupsi.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anti Corruption Clearing House/ACCH KPK, <https://acch.kpk.go.id>

Corruption Perception Index, <https://transparency.org>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Transparency International, 2005, Global Corruption Report (Special Focus: Corruption in Construction and Post-Conflict Reconstruction), London Ann Arbor, MI, Pluto Press.